



**PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG  
REVIU RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KOTA BIMA TAHUN 2013 - 2018**



**PEMERINTAH KOTA BIMA  
TAHUN 2016**

### BAB III

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 5

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen Reviu RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018.

### BAB IV

## KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 6

Dokumen Reviu RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 dapat dilakukan perubahan dan penyempurnaan disesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan pembangunan daerah.

### BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.


Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 25 Februari 2016

WALIKOTA BIMA,

  
M. QURAI ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 25 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUHAMMAD RUM

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR .....

melengkapi serta menjadi alat ukur pelaksanaan evaluasi kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota Bima.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama membantu menyusun dokumen review RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 dan selanjutnya pemerintah daerah berharap agar Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 ini hendaknya dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan pembangunan selanjutnya secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab.

Kota Bima, 25 Februari 2016

WALIKOTA BIMA

  
M. QURAIH H. ABIDIN

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 dapat diselesaikan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa perubahan atau review RPJMD dimungkinkan untuk dilaksanakan dalam rangka menyesuaikan target, serta indikator kinerja dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi. Disamping itu juga review RPJMD juga dimungkinkan untuk dilaksanakan dalam rangka mengakomodir dinamika serta isu-isu strategis pembangunan ditingkat lokal. Lebih lanjut, Review RPJMD ini juga dilatarbelakangi oleh adanya proses penilaian dalam rangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) dalam rangka mempertajam program dan indikator sasaran pada masing-masing misi pembangunan yang telah ditetapkan. Review RPJMD ini hanya difokuskan pada penajaman sasaran dan indikator sasaran serta penambahan program-program pembangunan berdasarkan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah, tanpa merubah visi dan misi jangka menengah daerah sebagai tujuan umum pokok pembangunan Kota Bima sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Review RPJMD ini sistimatikanya sama dengan dokumen RPJMD induk yang merumuskan tantangan serta strategi kebijakan dan target yang akan diambil untuk menjawab permasalahan dalam 5 tahun ke depan. Dengan demikian, review RPJMD merupakan pedoman bagi SKPD dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan secara sinergis, koordinatif, dan saling